



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Jl. Jeruk No.67 Kel. Kotokociak Kubu Tapakrajo, Kubu Gadang
Kec. Payakumbuh Utara 26213
Laman : <http://payakumbuh.bawaslu.go.id>

Nomor : 102 /PM.00.02/K.SB-17/2/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Payakumbuh, 09 Februari 2024

Kepada Yth.
Ketua DPD/ DPC Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024
Se-Kota Payakumbuh
di –
Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

1. Pasal 1 angka 36 menyatakan bahwa "*Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu*"
2. Pasal 276 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa "(1) *Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang. (2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang*".
3. Pasal 278 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa "(1) *Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. (2) Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk: a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. memilih Pasangan Calon; c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten /kota tertentu; dan/atau e. memilih calon anggota DPD tertentu*".
4. Pasal 287 ayat 5 menyatakan bahwa "*Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama Masa Tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada. kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu*".

5. Pasal 298 ayat 4 dan ayat 5 menyatakan bahwa "(4) Alat peraga Kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari, pemungutan suara. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan pembersihan alat peraga Kampanye Pemilu diatur dalam Peraturan KPU."
6. Pasal 509 menyatakan bahwa "Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
7. Pasal 523 ayat 2 menyatakan bahwa "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

B. Imbauan

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka melakukan pencegahan, bersama ini Bawaslu Kota Payakumbuh menghimbau kepada Ketua DPD/ DPC Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 se-Kota Payakumbuh agar:

1. Tidak melakukan kegiatan yang mengarah kepada kampanye pada masa tenang.
2. Menertibkan serta membersihkan alat peraga kampanye dan bahan kampanye sesuai dengan batas waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Meneruskan imbauan ini kepada setiap calon yang ada di partai politik masing-masing.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.


PLH KETUA,
AAN MUHARMAN

Tembusan surat ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip